



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Anggota Dewan Hadirkan Ahli, Terangkan Aturan Cuti dalam Rangka Pilkada

Jakarta, 12 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (12/08) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 22/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Warga Negara Indonesia, yaitu Anwar Hafid (Pemohon I) dan H. Arkadius, Dt. Intan Baso (Pemohon II), dengan norma yang diuji adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s.

Anwar Hafid merupakan anggota DPR RI dan Arkadius Dt. Intan Baso merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (15/06), Salman Darwis selaku kuasa hukum Pemohon menerangkan, para pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 7 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28H Ayat (2). Pemohon menilai secara konseptual anggota DPR, DPD, DPRD dan jabatan kepala daerah merupakan satu kesatuan rumpun jabatan yaitu "jabatan politik" sehingga anggota legislatif yang berkeinginan atau mendapatkan amanah dari rakyat untuk mencalonkan diri dalam jabatan kepala daerah seharusnya tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya.

Sebagai landasan perbandingan untuk menilai "tepat atau tidak tepat", lanjut Salman, mengharuskan anggota legislatif mengundurkan diri dari jabatannya dapat dirujuk dari jabatan menteri. Jabatan menteri yang merupakan jabatan politik tidak diharuskan untuk mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu. Salman melanjutkan, meskipun tidak mengundurkan diri, anggota legislatif tidak *mutatis mutandis* mempunyai posisi lebih menguntungkan dari calon lainnya dan dapat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan kemenangan. Hal ini karena pada prinsipnya kelembagaan kekuasaan legislatif tidak memiliki jaringan birokrasi yang dapat ditarik menjadi bagian dari strategi kemenangan.

Lebih lanjut, Salman mengatakan, untuk memastikan pencalonan anggota legislatif dalam jabatan kepala daerah tidak menghambat kinerja kelembagaan legislatif. Sehingga, syarat "mengundurkan diri" dapat diterapkan atau diberlakukan hanya pada jabatan "alat kelengkapan dewan" tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif. Oleh karena itu, dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang ketiga pada Selasa (21/07), Pemerintah diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri Didik Suprayitno menerangkan, pada prinsipnya kelembagaan kekuasaan legislatif tidak memiliki jaringan birokrasi yang dapat ditarik menjadi bagian strategi kemenangan serta bersifat kolektif kolegial dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kewenangan kelembagaan legislatif. Menurutnya, pengaturan pengunduran diri jabatan legislatif untuk maju dalam pemilihan kepala daerah bukan masalah konstitusionalitas melainkan pelaksanaan dari norma hukum. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id